

**SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI NAZIR DALAM PENGELOLAAN  
HARTA WAKAF DI KECAMATAN GUNUNG TOAR**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Program Perbankan Syariah



**OLEH:**

**NIKEN MARTASIA**

**NPM. 190314008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**TELUK KUANTAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
UJIAN SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI NAZIR DALAM PENGELOLAAN  
HARTA WAKAF DI KECAMATAN GUNUNG TOAR**

Disusun diajukan oleh :

**NIKEN MARTASIA  
NPM. 190314008**

Telah diperiksa dan disetujui oleh komisi pembimbing  
Untuk diujikan dihadapan dewan sidang ujian skripsi

Teluk Kuantan, 12 Oktober 2023

Pembimbing I,



**Dian Meliza, S.HL,MA**  
NIDN.1019038401

Pembimbing II,



**Alek Saputra, S.Sy, ME**  
NIDN. 1025099801



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

**Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy**  
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI NAZIR DALAM PENGELOLAAN  
HARTA WAKAF DI KECAMATAN GUNUNG TOAR**

Disusun dan Diajukan oleh :

**NIKEN MARTASIA**  
**NPM. 190314008**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
Pada tanggal 12 Oktober 2023  
Dan dinyatakan memenuhi syarat  
Pada Tanggal :

Menyetujui,  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Meri Yuliani, SE,Sy.,ME.Sy	Ketua Dewan Sidang	
2	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 1	
3	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Sekretaris/ Pembimbing 2	
4	Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota 3	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial

  
**Rika Ramadhanti, S.IP.,M.SI**  
**NIDN. 1030058402**

Ketua,  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

  
**Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy**  
**NIDN. 1004079103**

## ABSTRAK

### **Optimalisasi Peran dan Fungsi Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Gunung Toar**

Niken Martasia  
Dian Meliza, S.HI.,MA  
Alex Saputra,S.Sy.,M.E

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya harta wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar pada umumnya berupa tanah dan sebagian tanah tersebut hanya dipergunakan untuk sarana ibadah kemudian sekolah ataupun sarana sosial masyarakat yang bernilai ibadah. Selanjutnya dari tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar hanya sebagian yang sudah memiliki sertikat dan sebagian masih belum memiliki sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi nazhir dalam mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Gunung Toar. Populasi dalam penelitian ini adalah nazir di Kecamatan Gunung Toar dengan 50 responden dan penentuan sampel dengan menggunakan teknik sampling. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Serta data dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis non statistik. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi nazhir dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 100 % nazir sudah membuat laporan keuangan untuk memudahkan dalam menjalankan tugasnya. Dalam mengelola harta benda wakaf baik itu aset wakaf yang sudah bersertifikat ataupun yang belum bersertifikat 100 % nazir sudah mengelola sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya. Sedangkan dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf masih 50 % nazir yang belum mengurus akta ikrar wakaf karena beberapa tanah wakaf yang didaftarkan atas nama orang yang sudah meninggal, maka harus meminta persetujuan dari ahli waris. Dan dalam melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI 100 % belum adanya pelaporan tugas oleh nazhir yang ada di Kecamatan Gunung Toar kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**Kata Kunci : Optimalisasi, Peran Nazir, Pengelolaan harta Wakaf**

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZATION OF NAZIR'S ROLE AND FUNCTION IN WAQF PROPERTY MANAGEMENT IN GUNUNG TOAR DISTRICT**

Niken Martasia  
Dian Meliza, S.Hi.,MA  
Alex Saputra,S.Sy.,M.E

*This research is motivated by the large number of waqf assets in Gunung Toar District, generally in the form of land and some of this land is only used for religious facilities, then schools or social facilities for the community that have the value of worship. Furthermore, of the waqf land in Gunung Toar District, only some have certificates and some still do not have certificates. This research aims to determine the role and function of nazhir in optimizing the management of waqf assets in Gunung Toar District. The population in this study was Nazirs in Gunung Toar District with 50 respondents and the sample was determined using sampling techniques. The method used in this research is a qualitative descriptive method, while data collection techniques use observation, interviews and documentation. And the data was analyzed descriptively qualitatively using non-statistical analysis. The results of this research can be concluded that the role and function of the nazir in administering waqf assets is 100% that the nazir has prepared financial reports to make it easier to carry out his duties. In managing waqf assets, whether they are certified waqf assets or those that have not been certified, Nazir has managed them 100% in accordance with their intended purpose and function. Meanwhile, in supervising and protecting waqf assets, there are still 50% of Nazirs who have not processed the waqf pledge deed because some waqf land is registered in the name of a deceased person, so they have to ask for approval from the heirs. And in reporting the implementation of tasks to BWI 100% there has been no reporting of tasks by nazhir in Gunung Toar District to the Indonesian Waqf Board (BWI) due to a lack of socialization, training or coaching provided by the Indonesian Waqf Board (BWI).*

**Keywords: Optimization, Nazir's Role, Management of Waqf assets**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk menunjang pencapaian optimalisasi pemanfaatan harta benda wakaf tersebut, maka ruang lingkup harta benda yang diwakafkan tidak semata-mata harta benda tidak bergerak melainkan juga harta benda bergerak dan harta benda bergerak berupa uang. Demikian pula peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata terbatas untuk sarana dan kegiatan ibadah, melainkan diupayakan pula untuk pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, bahkan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.(Achmad Djunaidi,2013:5)

Peran nazir dalam pengelolaan harta wakaf begitu penting sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazir. Karena nazir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Mengingat peran nazir yang sangat penting dalam pengelolaan harta benda wakaf maka proses manajemen sumber daya manusia dalam sebuah lembaga, nazir sangat perlu untuk diperhatikan. Menurut Danang Suntoyo ada dua fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga sebagai bahan pijakan dalam pelaksanaan maupun praktik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi pertama ialah manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kemudian fungsi

yang kedua ialah operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja.

Melalui beberapa fungsi diatas ada beberapa proses yang perlu diperhatikan sesuai dengan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam lembaga nazir ialah proses *rekrutmen*, pengawasan, pembinaan serta pemberian kompensasi. (Suryani dan Foeh, 2019:6)

Hal ini dilakukan demi terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dengan dikelola oleh sumber daya manusia nazir wakaf yang profesional. Mengingat profesionalitas dan kualitas seorang nazir dalam mengelola harta benda wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004;117)

Tugas nazir adalah mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan, dan mempertahankan kerusakannya (Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi,2004:478).

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan Sosial, dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan harta bendanya untuk kemaslahatan umat.

Wakaf bukan hanya merupakan Sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (wakif) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan maka pahalanya akan terus mengalir. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti untuk sarana ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain.



Pengelolaan Wakaf yang produktif tersebut membutuhkan seorang yang memegang kendali yang baik kepada harta yang dikelolanya. Dengan adanya pemegang kendali yang baik maka wakaf produktif dapat memberikan manfaat secara terus menerus baik kepada wakif, masyarakat sekitar maupun pengelola wakaf. Seseorang yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan sesuai peruntukannya, tugas seorang Nadzir tertuang pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 11, menyatakan bahwa: “Nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”(Departemen Agama RI,2006:8).

Optimalisasi pengelolaan harta wakaf memiliki banyak kendala, terutama dalam hal manajemen wakaf yang belum optimal, sehingga manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat yang memerlukannya. Oleh sebab itu pengelolaan wakaf mesti dialihkan kepada wakaf yang optimal melalui tata kelola yang sejalan dengan syariat Islam dengan mencurahkan semua potensi yang ada. Menyangkut dengan pengelolaannya agar tujuan wakaf bisa tercapai, ketentuannya terdapat pada pasal 42 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 bahwa, nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Kemudian pada pasal 43 juga dikemukakan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 (4) menjelaskan maupun badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir merupakan unsur penting dalam system perwakafan, karena nadzir adalah ujung tombak perwakafan tanpa adanya nadzir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nadzir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan syarat dari wakif (Departemen Agama RI,2007:39).



Efektivitas pengelolaan wakaf oleh nadzir dalam hal ini sangat penting untuk mengelola wakaf yang telah diterimanya. Berhasil atau tidaknya untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf itu sangat tergantung kepada peranan nadzir yang bersangkutan yang telah dipercaya sepenuhnya oleh wakif. Seorang nadzir didalam pengelolaan wakaf agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya penerapan manajemen yang baik dari segi tujuan, sistem yang digunakan dan perilaku nadzir dalam melaksanakan tugasnya, karena nadzir wakaf berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam pengelolaan wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif sebagaimana disampaikan oleh direktur pemberdayaan wakaf(Mulyadi, 2016: 18).

Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam menjalankan peran sosial untuk pengembangan wakaf (Abdurrahman 2014:214)

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. akan tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan pada masa kesultanan (Budiman, 1390: 99).

Tugas nadzir selain bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, Nadzir juga bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang dikelolanya (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004).

Nadzir sebagai pihak yang penting dalam perwakafan dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, ditentukan bahwa nadzir memiliki tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia (BWI).

Jika pembinaan yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah khususnya BWI (Badan Wakaf Indonesia) dilakukan secara maksimal, permasalahan yang menghambat optimalisasi peran nadzir itu dapat diminimalisir sehingga akan berjalan baik. BWI adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang tertuang dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 63, menyatakan bahwa “Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti Nadzir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan” (Departemen Agama RI,2006:08)

Pengelolaan nadzir adalah bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nadzir merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi organisasi pengelola

wakaf. Hal ini terjadi karena nadzir sangat memengaruhi efisiensi dan efektifitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

Kecamatan Gunung Toar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Gunung Toar merupakan salah satu kecamatan dari pemekaran kecamatan Kuantan Mudik. Kecamatan ini memiliki Ibu Kota yaitu Desa Kampung Baru. Kecamatan Gunung Toar memiliki luas 187,23 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Gunung Toar mempunyai 14 desa yang defenitive sampai akhir tahun 2023,terdapat 36 dusun di Kecamatan Gunung Toar. Dengan rata-rata 2-3 tiap dusun desa. Desa – desa di Kecamatan Gunung Toar adalah : Desa Kampung Baru, Desa Lubuk Terentang, Desa Pisang Berebus,Desa Petapahan, Desa Toar, Desa Teluk Beringin, Desa Gunung, Desa Seberang Gunung, Desa Koto Gunung, Desa Pulau Mungkur, Desa Pulau Rumpu, Desa Seberang Sungai, Desa Siberobah, Desa Teberau Panjang. Pada umumnya harta benda wakaf pada kecamatan Gunung Toar berupa tanah dan sebagian tanah tersebut hanya dipergunakan untuk sarana ibadah kemudian sekolah ataupun sarana sosial masyarakat yang bernilai ibadah.

Menurut data di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementrian Agama, wakaf di Gunug Toar terdapat 50 lokasi, dengan luas keseluruhan 2,51 ha, dimana dari 50 lokasi aset wakaf tersebut, terdapat 24 lokasi aset wakaf atau 48,00 % yang sudah bersertifikat, dan 26 lokasi aset wakaf atau 52,00 % yang belum bersertifikat.

Di antara 24 lokasi aset wakaf yang sudah memiliki sertifikat yang terdapat di Gunug Toar, belum ada satu pun aset wakaf yang dikelola secara produktif. Berikut peruntukan 24 lokasi aset wakaf yang sudah bersertifikat yang terdapat di Kecamatan Gunung Toar.

**Tabel 1.1 Lokasi Aset Wakaf Bersertifikat**

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1	PISANG BEREBUS	510	Masjid	SUTAN PAREMAN	ARMYUS	AD 450340	19993-01-27	44 TAHUN 1990	1990-01-30
2	PULAU RUMPUT	295	Masjid		MUHATAB	AE 508484	1994-09-03		0000-00-00
3	PETAPAHAN	280	Mushalla	PAREMAN DT. CUMANDO	SUARDI BILAL	AD 450488	1993-03-20		0000-00-00

4	TERBERAU PANJANG	1535	Masjid	ABD. HASAN SY	ARIFIN SYALMI	AD 450475	1993-03-22		0000-00-00
5	PETAPAHAN	229	Masjid	JOHAR	JOHARI	AD 450476	1993-03-22		0000-00-00
6	SEBERANG GUNUNG	225	Mushalla	M. JAWAT JAMIN	ARBAIN	AD 450481	1993-03-20		0000-00-00
7	SEBERANG GUNUNG	220	Mushalla	SUARDI. S	TANDO	AE 508477	1994-09-03		0000-00-00
8	KOTO GUNUNG	265	Mushalla	SYAFRI	JASMAN	AD 450344	1993-01-23		0000-00-00
9	PULAU RUMPUT	415	Mushalla	HASAN BASRI DT.GOMUK	RISMAN	AD 450486	1993-03-20		0000-00-00
10	SEBERANG GUNUNG	360	Masjid	M. DINI	ARBAIN	AE 508475	1994-09-03		0000-00-00
11	KAMPUNG BARU	789	Masjid	JOMAN HAMAN	HASAN BASRI	AD 450471	1993-03-20		0000-00-00
12	TELUK BERINGIN	250	Masjid	ALWIS	ALI RABAIN	AE 508479	1994-09-03		0000-00-00
13	TERBERAU PANJANG	335	Masjid	MARUDA	SYAFRILIS	AE 508488	1994-09-03	0	0000-00-00
14	SIBEROBAH	858	Masjid	NINSAM	H. SUTAN PAREMAN	1	2016-09-14	03 TAHUN 2011	2011-02-14
15	PETAPAHAN	180	Mushalla	MANSUR	HAMSIRI	1	2016-09-14	02 TAHUN 2011	2010-05-04
16	GUNUNG	1296	Masjid	SUARDI. S	BAKHTARUDDIN	1	2006-12-27	01 TAHUN 2008	2008-05-09
17	PULAU RUMPUT	404	Mushalla	ERDIANTO	AGUSMAN	AY 618114	2006-05-23	0	0000-00-00
18	KOTO GUNUNG	1605	Masjid		ZAINAL EFENDI	AW 006844	2004-12-30		0000-00-00
19	LUBUK TERENTANG	456	Masjid	UMAR AMIN DT.JKOYO	TUNDAR HUSNIMAN	EA 159427	2006-12-27		0000-00-00
20	PETAPAHAN	263	Mushalla	SOLIM	ALI AMRAN S	AD 450470	1993-03-22		0000-00-00
21	GUNUNG	1204	Masjid	SUARDI. S	BAKHTARUDDIN	1	2016-09-14	001/2008	2008-05-09
22	KAMPUNG BARU	415	Mushalla	ASMAWATI	GUSRAN	1220	1993-03-20	20/1989	1989-12-02
23	PETAPAHAN	251	Mushalla	MANSUR	HAMSIRI	1	2016-09-14	002/2010	24/05/2010
24	TERBERAU PANJANG	324	Mushalla	PAREMAN DT. CUMANDO	SUARDI BILAL	1215	1993-03-20	104/1992	10/02/1992

Sumber : Siwak Kemenag 2023

Dimana 26 lokasi aset wakaf yang belum bersertifikat yang terdapat di Gunung Toar yaitu :

**Tabel 1.2 Lokasi Aset Wakaf Belum Bersertifikat**

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1	TOAR	1137	Masjid	PAREMAN DT. CUMANDO	NURUSIN	AD 450338	19993-01-23		0000-00-00
2	GUNUNG	210	Mushalla	ABD. RAHMAN	NURMIS		0000-00-00	61/1991	0000-00-00
3	GUNUNG	342	Mushalla	M.SYUA'IB	Z. ABIDIN		0000-00-00	62/1991	0000-00-00
4	KAMPUNG BARU	827	Mushalla	SULTAN	RIDWAN		0000-00-00	0	0000-00-00
5	KAMPUNG BARU	307	Mushalla	RUSMAINI	ARDENIS SANDRI		0000-00-00	-	0000-00-00
6	KAMPUNG BARU	322	Mushalla	MARJOHAN	SYAHRIL MAHDI		0000-00-00	-	0000-00-00
7	KAMPUNG BARU	300	Mushalla	RAHMAWATI	AMLIS		0000-00-00	-	0000-00-00
8	KOTO GUNUNG	315	Mushalla	SYAHARUDIN	M.IDRUS		0000-00-00	111/1996	1996-10-02

9	LUBUK TERENTANG	0	Mushalla	SORIANI	YAKIMUN		0000-00-00	-	0000-00-00
10	PETAPAHAN	2600	Masjid	AIDEL PITRO	YUSAL MASTIAN		0000-00-00	-	0000-00-00
11	PETAPAHAN	80	Mushalla	SAMIA	ZULKIPLI LUBIS		0000-00-00	-	0000-00-00
12	PETAPAHAN	662.5	Mushalla	ABASRI	SUPRIADI		0000-00-00	-	0000-00-00
13	PULAU MUNGKUR	729	Mushalla	TUMBOK DT. PENGHULU	SYAFIT		0000-00-00	38/1990	0000-00-00
14	PULAU MUNGKUR	100	Mushalla	MAD DONA	MARJOHAN		0000-00-00	106/1992	2011-02-14
15	TOAR	240	Mushalla	M. YUNUS	NARDIANIS		0000-00-00	-	2010-05-04
16	TOAR	450	Mushalla	EFRIADI	DEFIANTO		0000-00-00	-	2008-05-09
17	TOAR	216	Mushalla	DT. MANSO	MUKATIN		0000-00-00	-	0000-00-00
18	TOAR	450	Mushalla	DT. SINASO GARANG	DT. JOANSO		0000-00-00	-	0000-00-00
19	GUNUNG	280	Mushalla	NURMIS	LENNI EFRIZON		0000-00-00	W.2/129/10/2022	2022-01-28
20	SEBERANG GUNUNG	450	Mushalla	EFRIADI	DEFIANTO		0000-00-00	W.2/126/10/2022	2022-01-28
21	DESA TOAR	300	Mushalla	MARHALIM	ALWIN		0000-00-00	W.2/126/10/2022	2022-01-27
22	DESA GUNUNG	342	Mushalla	MAI YAPSON	KASRI GUNAWAN		0000-00-00	W.2/126/10/2022	2021-07-28
23	DESA TOAR	400	Mushalla	MERDISON	MARKOS		0000-00-00	W.2/126/10/2022	2022-01-31
24	PULAU MUNGKUR	472	Sekolah	JURISMAN	HERMAYANTI		0000-00-00	W.2/126/10/2022	2022-01-27
25	PULAU MUNGKUR	100	Mushalla	MUSLIM	BAHTIAR		0000-00-00	W.2/126/10/2022	2022-01-27
26	PULAU MUNGKUR	528	Sekolah	LISUIK	BAHTIAR		0000-00-00	Kk.04.11/10Bw/01/2007	0000-00-00

**Sumber : Siwak Kemenag 2023**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tanah wakaf di Kecamatan Gunung Toar yang sudah bersertifikat. Di Kecamatan Gunung Toar, wakaf cukup besar dan mempunyai potensi hal ini terlihat dari jumlah wakaf tanah, data yang dihimpun dari Kementrian Agama Kabupaten Kuantan Singingi bahwa lokasi wakaf berkisar 50 lokasi yang tersebar di desa Kecamatan Gunung Toar. Jumlah lokasi wakaf tersebut 24 di antaranya sudah bersertifikat dan 26 lokasi belum bersertifikat. Deskripsi wakaf di Kecamatan Gunung Toar menunjukkan angka yang fantastis. Namun harta wakaf mempunyai potensi untuk dikelola secara optimal. Wakaf tidakhanya diperuntukkan untuk kepentingan ibadah semata, karena dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 5 jelas menyebutkan bahwa wakaf diperuntukkan untuk potensi ekonomi, ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata belum memberikan kontribusi signifikan dalam aspek perekonomian di Kecamatan Gunung Toar.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah mendasar dalam perkembangan wakaf adalah dua hal: pertama, pengelolaan aset wakaf yang belum terealisasi, kedua, kapasitas nazhir dalam mengelola harta wakaf belum optimal. Jadi, untuk optimalnya fungsi wakaf dan tercapainya tujuan wakaf, maka dipandang sangat perlu untuk mengkaji tentang optimalisasi peran dan fungsi nazhir wakaf demi membangkitkan dan mengembangkan wakaf ini agar manfaatnya lebih jelas dan nyata untuk kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Peran Dan Fungsi Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar”.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalamnya :

Melihat banyaknya harta wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar seharusnya pengelolaan harta wakaf oleh nazhir sudah optimal. Tapi kenyataannya masih ada harta wakaf yang belum memiliki sertifikat sehingga memungkinkan belum optimalnya peran dan fungsi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Toar.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh batasan masalah yaitu pada permasalahan dalam Optimalisasi Peran Dan Fungsi Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Gunung Toar.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana peran dan fungsi nazir dalam mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Gunung Toar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi nazir dalam mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Gunung Toar

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Teoritis Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Peran Dan Fungsi Nazir Dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Gunung Toar

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman secara pengetahuan, wawasan bagi peneliti sehingga menjadi sarjana yang aktif dalam meneliti dan melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bagi akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan, khususnya Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial serta referensi tambahan bagi peneliti berikutnya
3. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan lebih memahami harta Wakaf khususnya di Kecamatan Gunung Toar.



#### 4.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Gunung Toar

Visi Pemerintah Kecamatan Gunung Toar Tahun 2021-2025 adalah: “KECAMATAN YANG TERDEPAN DAN UNGGUL DALAM PELAYANAN PUBLIK”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Kantor Camat Gunung Toar adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan.
2. Meningkatkan Profesionalisme ASN.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat.

Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur pelayanan. Adapun Motto Kantor Camat Gunung Toar adalah:

“TANGGULI (Tanggap Unggul dan Peduli)”

#### 4.1.4. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja kementerian agama yang secara institutional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Kareel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah – masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

peran dan fungsi nazir dalam mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Gunung Toar berdasarkan tugas nazhir yaitu dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf nazhir sudah membuat laporan keuangan untuk memudahkan dalam menjalankan tugasnya, dalam mengelola harta benda wakaf baik itu aset wakaf yang sudah bersertifikat ataupun yang belum bersertifikat nazhir sudah mengelola sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, sedangkan dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf masih ada nazhir yang belum mengurus akta ikrar wakaf karena beberapa tanah wakaf yang didaftarkan atas nama orang yang sudah meninggal. Dan belum adanya pelaporan tugas oleh nazhir yang ada di Kecamatan Gunung Toar kepada Badan Wakaf Indonesia disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia kepada para nazhir.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut berikan saran pada penulis akhir skripsi ini yaitu :

- 1) Bagi nazhir yang mendapatkan amanah dari wakif, untuk mengembangkan amanah itu dengan baik, dan lebih mengoptimalkan kewajibannya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara optimal serta memiliki rasa tanggung jawab atas harta benda wakaf yang telah diamanatkan padanya. Mengingat pentingnya wakaf dalam kehidupan sosial umat Islam, bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan lembaga wakaf lainnya.
- 2) Bagi pihak Badan Wakaf Indonesia hendaknya bisa mengadakan kegiatan pembinaan, bisa di laksanakan sebanyak mungkin karena masih banyak

nadzir yang belum merasakan pembinaan. Hal tersebut, di sebabkan karna kurangnya memberikan sosialisasi, pelatihan atau pembinaan kepada nazhir dan masyarakat terkait pengelolaan wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian yang memiliki tema serupa atau sama diharapkan dapat lebih meningkatkan keaktifan, rasa inisiatif, percaya diri, dan bekerjasama dengan informan penelitian atau responden penelitian untuk melakukan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat membantu kelancaran penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 2014. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya paramita
- Hotniar Siringoringo, 2005. *Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 2006, *Menuju Era Wakaf Produktif. Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Mitra Abadi Press : Jakarta.
- Adiratnakusuma, Bayu, 2017. *Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Se-Eks Karesidenan Surakarta Di Jawa Tengah Tahun 2005-2014, skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah : Surakarta.
- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aedy, Hasan, 2011. *Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi)*, Bandung : Alfabeta
- Ahmad Djunaedi dkk, 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, : Jakarta.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta : Dompot Dhauafa Republika
- Annisa Syafariaah, 2020. *Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Bogor : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
- Bungin Hasan, 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Departemen Agama RI, 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta : Media Insani.
- Departemen agama, 2006. *Proses lahirnya UU No, 41 Tahun 2004*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam
- Huda, Mohammad Nurul, 2018. *Kompetensi Sosial Guru Peran Kompetensi Sosial Guru dalam Pendidikan*. Vol. 06, No. 02.

- Mulyadi, 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nuansa Aulia, 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Sudjana, Nana, 2008. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Suryani, N. K., & FoEh, J, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Tinjauan Praktis Aplikatif (Cetakan 1). Nilacakra Publishing House.
- Winardi, 2017. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Tika Widiastuti,Dkk, 2021. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Saprida, 2022 . *Manajemen Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8 : 65-66
- Tiswarni, 2014. *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf. Al-'Adalah*, XII :413